

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 1 halaman